



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KEMPO
KECAMATAN KEMPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Kempo Kecamatan Kempo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang- Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KEMPO KECAMATAN KEMPO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Desa adalah Desa Kempo Kecamatan Kempo.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

12. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
19. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
20. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa.
21. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.

Pasal 2

Tujuan penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa adalah untuk tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

(1) Desa Kempo berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banggo Kecamatan Manggelewa;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukadamai Kecamatan Manggelewa, Desa Taa Kecamatan Kempo, Desa Doro Kobo Kecamatan Kempo, Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa, Desa Anamina Kecamatan Manggelewa;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bima; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Soro Kecamatan Kempo, Desa Soro Barat Kecamatan Kempo, Desa Konte Kecamatan Kempo.

(2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut :

- a. Batas dengan Desa Banggo Kecamatan Manggelewa:
Mulai dari TK 52.05.02.2001-07.2002-07.2011-000 dengan koordinat $118^{\circ}18'4.612''$ E dan $8^{\circ}32'17.625''$ S, nama lokasi Doro Banggo, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Anamina, dan Desa Banggo ke arah barat daya menyusuri punggung Doro Banggo sampai TK 52.05.02.2001-02.2003-07.2002-000 dengan koordinat $118^{\circ}16'9.825''$ E dan $8^{\circ}33'48.913''$ S, nama lokasi Doro Madaduli, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Banggo, dan Desa Soro;
- b. Batas dengan Desa Sukadamai Kecamatan Manggelewa:

Mulai dari TK 52.05.02.2001-02.2002-07.2005-000 dengan koordinat $118^{\circ}14'1.351''$ E dan $8^{\circ}28'42.956''$ S, nama lokasi Sori Sumpa, yang merupakan titik simpul antara Desa Sukadamai, Desa Taa, dan Desa Kempo ke arah utara mengikuti puncak perbukitan Doro Kencido sampai TK 52.05.02.2001-02.2004-07.2005-000 dengan koordinat $118^{\circ}12'6.388''$ E dan $8^{\circ}26'26.394''$ S, nama lokasi Doro Nae, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Sukadamai, dan Desa Konte;

c. Batas dengan Desa Taa Kecamatan Kempo:

Mulai dari TK 52.05.02.2001-02.2002-07.2005-000 dengan koordinat $118^{\circ}14'1.351''$ E dan $8^{\circ}28'42.956''$ S, nama lokasi Sori Sumpa, yang merupakan titik simpul antara Desa Sukadamai, Desa Taa, dan Desa Kempo ke arah selatan mengikuti Sori Sumpa sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-001 dengan koordinat $118^{\circ}15'12.223''$ E dan $8^{\circ}30'38.204''$ S, nama lokasi Embung Kempo, terus ke arah selatan mengikuti Sori Sumpa sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-002 dengan koordinat $118^{\circ}15'25.522''$ E dan $8^{\circ}30'54.559''$ S, nama lokasi Pertemuan Sori Sumpa dengan So Sumpa, kemudian ke arah timur mengikuti So Sumpa sampai simpang So Sumpa, kemudian ke arah selatan mengikuti lereng bukit sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-003 dengan koordinat $118^{\circ}15'31.854''$ E dan $8^{\circ}31'14.918''$ S, nama lokasi Sori Nae, kemudian ke arah selatan mengikuti Sori Nae sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-004 dengan koordinat $118^{\circ}14'58.62''$ E dan $8^{\circ}32'30.6''$ S, nama lokasi Jembatan Gantung, kemudian ke arah timur mengikuti jalan desa sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-005 dengan koordinat $118^{\circ}15'1.471''$ E dan $8^{\circ}32'31.479''$ S, nama lokasi Pertigaan barat Lapangan Sera Ala, kemudian ke arah timur menyusuri batas utara lapangan Sera Ala sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-006 dengan koordinat $118^{\circ}15'12.173''$ E dan $8^{\circ}32'29.388''$ S, nama lokasi Bak Bagi So Tolo Mango, terus ke arah timur menyusuri

irigasi sampai sawah belakang Masjid Ar-Rayyan, kemudian ke arah utara menyusuri pematang sawah, batas masjid, sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-007 dengan koordinat $118^{\circ}15'20.005''$ E dan $8^{\circ}32'29.148''$ S, nama lokasi Giling Jagung, kemudian ke arah timur menyusuri jalan Padat Karya sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-008 dengan koordinat $118^{\circ}15'26.488''$ E dan $8^{\circ}32'31.418''$ S, nama lokasi Warung As Indrawati, terus ke arah timur sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-009 dengan koordinat $118^{\circ}15'41.926''$ E dan $8^{\circ}32'36.417''$ S, nama lokasi Doro madaduli, kemudian ke arah utara menyusuri punggung bukit Madaduli sampai TK 52.05.02.2001-02.2002-02.2007-000 dengan koordinat $118^{\circ}16'17.401''$ E dan $8^{\circ}31'23.236''$ S, nama lokasi Tugu Desa, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Doro Kobo, dan Desa Taa;

d. Batas dengan Desa Doro Kobo Kecamatan Kempo:

Mulai dari TK 52.05.02.2001-02.2002-02.2007-000 dengan koordinat $118^{\circ}16'17.401''$ E dan $8^{\circ}31'23.236''$ S, nama lokasi Tugu Desa, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Doro Kobo, dan Desa Taa ke arah timur menyusuri jalan lintas Calabai sampai TK 52.05.02.2001-02.2007-001 dengan koordinat $118^{\circ}16'26.393''$ E dan $8^{\circ}31'22.842''$ S, nama lokasi Simpang Sera, kemudian ke arah tenggara mengikuti jalan desa sampai TK 52.05.02.2001-02.2007-002 dengan koordinat $118^{\circ}16'34.836''$ E dan $8^{\circ}31'29.128''$ S, nama lokasi Sori Sera / Sori Naru, kemudian ke arah timur menyusuri Sori Sera sampai TK 52.05.02.2001-02.2007-07.2007-000, dengan koordinat $118^{\circ}17'20.775''$ E dan $8^{\circ}31'18.718''$ S, nama lokasi Batas Lahan Warno dengan HM Gazali, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Doromelo, dan Desa Doro Kobo;

e. Batas dengan Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa:

Mulai dari TK 52.05.02.2001-07.2007-07.2011-000, dengan koordinat $118^{\circ}17'32.724''$ E dan $8^{\circ}31'34.313''$

S, nama lokasi Puncak Doro Labatu sejajar batas lahan Saiful bin H Ahmad, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo , Desa Doromelo , dan Desa Anamina ke arah barat laut menuruni Doro Labatu sampai TK 52.05.02.2001-07.2007-001, dengan koordinat $118^{\circ} 17' 26.918''$ E dan $8^{\circ} 31' 27.817''$ S, nama lokasi Batas Lahan Saiful H. Ahmad, terus ke arah barat laut mengikuti batas lahan pertanian sampai TK 52.05.02.2001-02.2007-07.2007-000, dengan koordinat $118^{\circ} 17' 20.775''$ E dan $8^{\circ} 31' 18.718''$ S, nama lokasi Batas Lahan Warno dengan HM Gazali, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo , Desa Doromelo , dan Desa Doro Kobo;

- f. Batas dengan Desa Anamina Kecamatan Manggelewa:
Mulai dari TK 52.05.02.2001-07.2007-07.2011-000 dengan koordinat $118^{\circ}17'32.724''$ E dan $8^{\circ}31'34.313''$ S, nama lokasi Puncak Doro Labatu, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Doromelo, dan Desa Anamina ke arah tenggara sampai TK 52.05.02.2001-07.2011-001 dengan koordinat $118^{\circ}17'33.638''$ E dan $8^{\circ}31'39.229''$ S, nama lokasi Lereng Selatan Doro Ore / Doro La Batu, kemudian ke arah barat daya menyusuri lereng selatan Doro Ore, Lerang selatan Doro Kabibi, kemudian ke arah timur sampai TK 52.05.02.2001-07.2002-07.2011-000 dengan koordinat $118^{\circ}18'4.612''$ E dan $8^{\circ}32'17.625''$ S, nama lokasi Doro Banggo, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Anamina, dan Desa Banggo;
- g. Batas dengan Kabupaten Bima:
Adapun batas Desa Kempo dengan Kabupaten Bima adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh permendagri nomor 37 tahun 2016 tentang batas daerah kabupaten bima dengan kabupaten dompu provinsi nusa tenggara barat berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 928;
- h. Batas dengan Desa Soro Kecamatan Kempo:

Mulai dari TK 52.05.02.2001-02.2003-07.2002-000 dengan koordinat $118^{\circ}16'9.825''$ E dan $8^{\circ}33'48.913''$ S, nama lokasi Doro Madaduli, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Banggo, dan Desa Soro ke arah barat menyusuri lembah sampai TK 52.05.02.2001-02.2003-001 dengan koordinat $118^{\circ}15'3.551''$ E dan $8^{\circ}33'34.923''$ S, nama lokasi Lahan M Ali Kadasu, kemudian ke arah timur menyusuri batas lahan pertanian sampai TK 52.05.02.2001-02.2003-02.2008-000 dengan koordinat $118^{\circ}14'33.466''$ E dan $8^{\circ}33'16.95''$ S, nama lokasi Tugu Batas Desa Kempo dengan Soro, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Soro, dan Desa Soro Barat;

i. Batas dengan Desa Soro Barat Kecamatan Kempo:

Mulai dari TK 52.05.02.2001-02.2003-02.2008-000 dengan koordinat $118^{\circ}14'33.466''$ E dan $8^{\circ}33'16.95''$ S, nama lokasi Tugu Batas Desa Kempo dengan Soro, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Soro, dan Desa Soro Barat ke arah timur menyusuri lahan pertanian sampai Sori Pali, terus ke arah timur menyusuri Sori Pali sampai TK 52.05.02.2001-02.2004-02.2008-000 dengan koordinat $118^{\circ}14'18.075''$ E dan $8^{\circ}33'10.025''$ S, nama lokasi Pertemuan Sori Pali dengan Sori Ama Sini, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Soro Barat, dan Desa Konte; dan

j. Batas dengan Desa Konte Kecamatan Kempo:

Mulai dari TK 52.05.02.2001-02.2004-02.2008-000 dengan koordinat $118^{\circ}14'18.075''$ E dan $8^{\circ}33'10.025''$ S, nama lokasi Pertemuan Sori Pali dengan Sori Ama Sini, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Soro Barat, dan Desa Konte ke arah utara menyusuri Sori Ama Sini sampai TK 52.05.02.2001-02.2004-001 dengan koordinat $118^{\circ}14'39.56''$ E dan $8^{\circ}32'38.752''$ S, nama lokasi DAM Ua Mali, kemudian ke arah barat laut menyusuri batas lahan pertanian sampai TK 52.05.02.2001-02.2004-002 dengan koordinat $118^{\circ}14'7.742''$ E dan $8^{\circ}31'47.657''$ S, nama lokasi Lahan

Sahlan, kemudian ke arah timur menyusuri batas utara lahan Sahlan, batas utara lahan Ilyas Tayo sampai TK 52.05.02.2001-02.2004-003 dengan koordinat $118^{\circ}14'11.825''$ E dan $8^{\circ}31'46.369''$ S, nama lokasi Kali mati Dana Kala, kemudian ke arah utara menyusuri kali mati Dana Kala sampai TK 52.05.02.2001-02.2004-07.2005-000 dengan koordinat $118^{\circ}12'6.388''$ E dan $8^{\circ}26'26.394''$ S, nama lokasi Doro Nae, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Sukadamai, dan Desa Konte.

- (3) TK dan Peta Desa Kempo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian

administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025

BUPATI DOMPU,


BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025 NOMOR 751


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 66 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 November 2025

TENTANG : PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KEMPO KECAMATAN KEMPO



BUPATI DOMPU,

BAMBANG FIRDAUS

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 66 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 November 2025

TENTANG : PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KEMPO KECAMATAN KEMPO.

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA KEMPO KECAMATAN KEMPO - DESA BANGGO KECAMATAN MANGGELEWA

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.02.2001-07.2002-07.2011-000	118	18	4.612	8	32	17.625	643218	9055958
TK 52.05.02.2001-02.2003-07.2002-000	118	16	9.825	8	33	48.913	639699	9053165

2. SEGMENT BATAS DESA KEMPO KECAMATAN KEMPO - DESA SUKADAMAI KECAMATAN MANGGELEWA

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.02.2001-02.2002-07.2005-000	118	14	1.351	8	28	42.956	635801	9062576
TK 52.05.02.2001-02.2004-07.2005-000	118	12	6.388	8	26	26.394	632298	9066782

3. SEGMENT BATAS DESA KEMPO KECAMATAN KEMPO - DESA TAA KECAMATAN KEMPO

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.02.2001-02.2002-02.2007-000	118	16	17.401	8	31	23.236	639945	9057639
TK 52.05.02.2001-02.2002-07.2005-000	118	14	1.351	8	28	42.956	635801	9062576
TK 52.05.02.2001-02.2002-001	118	15	12.223	8	30	38.204	637956	9059029
TK 52.05.02.2001-02.2002-002	118	15	25.522	8	30	54.559	638361	9058525
TK 52.05.02.2001-02.2002-003	118	15	31.854	8	31	14.918	638553	9057899
TK 52.05.02.2001-02.2002-004	118	14	58.62	8	32	30.6	637529	9055578
TK 52.05.02.2001-02.2002-005	118	15	1.471	8	32	31.479	637616	9055551
TK 52.05.02.2001-02.2002-006	118	15	12.173	8	32	29.388	637944	9055614
TK 52.05.02.2001-02.2002-007	118	15	20.005	8	32	29.148	638183	9055621
TK 52.05.02.2001-02.2002-008	118	15	26.488	8	32	31.418	638381	9055550
TK 52.05.02.2001-02.2002-009	118	15	41.926	8	32	36.417	638853	9055395

4. SEGMENT BATAS DESA KEMPO KECAMATAN KEMPO - DESA DORO KOBO KECAMATAN KEMPO

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.02.2001-02.2007-07.2007-000	118	17	20.775	8	31	18.718	641883	9057772

TK 52.05.02.2001-02.2002-02.2007-000	118	16	17.401	8	31	23.236	639945	9057639
TK 52.05.02.2001-02.2007-001	118	16	26.393	8	31	22.842	640220	9057651
TK 52.05.02.2001-02.2007-002	118	16	34.836	8	31	29.128	640477	9057457

5. SEGMENT BATAS DESA KEMPO KECAMATAN KEMPO – DESA DOROMELO KECAMATAN MANGGELEWA

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			X (meter)	Y (meter)
	°	'	"	°	'	"		
TK 52.05.02.2001-07.2007-07.2011-000	118	17	32.724	8	31	34.313	642247	9057292
TK 52.05.02.2001-02.2007-07.2007-000	118	17	20.775	8	31	18.718	641883	9057772
TK 52.05.02.2001-07.2007-001	118	17	26.918	8	31	27.817	642070	9057492

6. SEGMENT BATAS DESA KEMPO KECAMATAN KEMPO - DESA ANAMINA KECAMATAN MANGGELEWA

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			X (meter)	Y (meter)
	°	'	"	°	'	"		
TK 52.05.02.2001-07.2007-07.2011-000	118	17	32.724	8	31	34.313	642247	9057292
TK 52.05.02.2001-07.2011-001	118	17	33.638	8	31	39.229	642274	9057140
TK 52.05.02.2001-07.2002-07.2011-000	118	18	4.612	8	32	17.625	643218	9055958

7. SEGMENT BATAS DESA KEMPO KECAMATAN KEMPO - DESA SORO KECAMATAN KEMPO

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			X (meter)	Y (meter)
	°	'	"	°	'	"		
TK 52.05.02.2001-02.2003-02.2008-000	118	14	33.466	8	33	16.95	636756	9054157
TK 52.05.02.2001-02.2003-001	118	15	3.551	8	33	34.923	637674	9053602
TK 52.05.02.2001-02.2004-02.2008-000	118	14	18.075	8	33	10.025	636286	9054371
TK 52.05.02.2001-02.2003-07.2002-000	118	16	9.825	8	33	48.913	639699	9053165

8. SEGMENT BATAS DESA KEMPO KECAMATAN KEMPO - DESA SORO BARAT KECAMATAN KEMPO

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			X (meter)	Y (meter)
	°	'	"	°	'	"		
TK 52.05.02.2001-02.2003-02.2008-000	118	14	33.466	8	33	16.95	636756	9054157
TK 52.05.02.2001-02.2004-02.2008-000	118	14	18.075	8	33	10.025	636286	9054371

9. SEGMENT BATAS DESA KEMPO KECAMATAN KEMPO - DESA KONTE

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.02.2001-02.2004-02.2008-000	118	14	18.075	8	33	10.025	636286	9054371
TK 52.05.02.2001-02.2004-001	118	14	39.56	8	32	38.752	636946	9055330
TK 52.05.02.2001-02.2004-002	118	14	7.742	8	31	47.657	635978	9056902
TK 52.05.02.2001-02.2004-003	118	14	11.825	8	31	46.369	636103	9056941
TK 52.05.02.2001-02.2004-07.2005-000	118	12	6.388	8	26	26.394	632298	9066782



 BUPATI DOMPU,

 BAMBANG FIRDAUS